

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mekanisme Pemilihan/pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula:

1. Berdasarkan Implementasi Kebijakan Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dalam Pasal 2 ayat (1) Perda Kabupaten Serang yaitu: (1) Anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan

mufakat. (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Dalam Pasal 4 Perda Kabupaten Serang bahwa Kepala Desa mengundang seluruh Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat di wilayah desanya untuk melakukan musyawarah pembentukan keanggotaan BPD.

2. Berdasarkan Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan BPD di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang. Masih dijumpai dalam pemilihan panitia kurang karena masih ditemukan panitia yang kurang paham dalam pemilihan dan pengangkatan BPD. Dengan pasal 4 Ayat (1) panitia paling banyak 11 (sebelas)

orang terdiri atas unsur anggota perangkat desa. Paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat lainnya paling banyak 8 (delapan) orang. Masih ditemukan ketidakhadiran anggota BPD. Dengan Pasal Pasal 8 Perda Kabupaten Serang Ayat (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang masih di jumpai Komunikasi antar organisasi, Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

#### **B. Saran**

Indikator Komunikasi antar organisasi : masih dijumpai anggota panitia yang masih kurang memahami tentang tata cara Pemilihan BPD dan adanya masyarakat dalam menanggapi kegiatan pembentukan BPD yang kurang peduli, mempunyai sikap apatis atau acuh tak acuh, dan dalam pengisian panitia BPD belum optimal karena dalam pengisian panitia hanya dipilih secara begitu saja. Dan mengakibatkan panitia yang kurang paham bahkan

tidak hadir dalam pemilihan BPD. Maka perlu diadakannya pembekalan atau diklat khusus bagi para pelaksana kebijakan dan keterbukaan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada semua pihak baik pelaksana atau masyarakat yang menerima dampak implementasi Pemilihan.

Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik: bahwa masyarakat desa Sindangheula merupakan masyarakat pinggiran secara ekonomi mereka lebih baik mencari nafkah dan menyerahkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan kepada tokoh masyarakat, maka disarankan penyampaian pesan tentang kebijakan dan implementasinya agar menyesuaikan kondisi masyarakat setempat.